

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

1. Kesesuaian antara regulasi dengan hukum islam, dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Bekasi Barat secara substansi dan prosedural telah sesuai dengan keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 dan sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum islam. Hal ini dapat terlihat dari materi yang komprehensif, metode yang interaktif, serta komitmen KUA dalam menjalankan amanah pembinaan kelyarga
2. Menurut hukum islam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Bekasi Barat sesuai dengan hukum islam yang diindikasikan dengan beberapa indikator dalam Pencapaian dimensi keluarga sakinah, Adapun indikator untuk membangun keluarga sakinah dengan mengintegrasikan aspek spiritual, emosional, dan sosial. Terhadap materi yang disampaikan seperti pengelolaan emosi, komunikasi, dan perencanaan keluarga, secara langsung mendukung tercapainya ketenangan, kasih sayang, dan keberkahan dalam rumah tangga, sehingga bisa menjadi menunjang dalam mempersiapkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

Secara keseluruhan, bimbingan perkawinan di KUA Bekasi Barat merupakan upaya konkret pemerintah dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dan berkualitas sesuai dengan syariat islam, serta berkontribusi positif dalam mengurangi angka perceraian di masyarakat. Namun menurut penulis dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan metode mandiri sangat kurang

memadai terlebih dengan banyaknya materi-materi yang akan disampaikan yang dilakukan hanya sekitar 1-2 jam saja. Hal ini sangat jelas tidak kondusif dan bisa dikatakan dengan hanya sekedaranya.

A. Saran

1. Strategi komunikasi yang lebih agresif, KUA dapat mengembangkan strategi komunikasi yang lebih menarik dan persuasif untuk meningkatkan kesadaran calon pengantin tentang pentingnya bimbingan perkawinan, bukan hanya sebagai formalitas, tetapi sebagai bekal esensial untuk membangun keluarga kokoh, sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam hal ini bisa melalui media sosial, seminar daring, atau kampanye publik.
2. Keterlibatan Tokoh Masyarakat, lebih aktif dalam melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, atau influencer lokal dalam mensosialisasikan manfaat bimbingan perkawinan, sehingga pesan dapat diterima lebih luas dan meyakinkan.
3. Tantangan dan Rekomendasi, meskipun terdapat tantangan seperti kurangnya partisipasi penuh calon pengantin dan keterbatasan fasilitas daring, KUA Bekasi Barat tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik dengan pelaksanaan yang fleksibilitas. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi mengenai pentingnya bimbingan perkawinan dan pengembangan materi yang lebih relevan, sertaupaya untuk mengatasi keterbatasan saran agar bimbingan daring atau online dapat diimplementasikan.